



PUTUSAN
Nomor 1478 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUKHARI bin JAFAR**, selaku Direktur Utama PT Grand Aceh Business (GAB), bertempat tinggal di Jalan Ghazali Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
2. **MUHARRIR AL FARAQI bin JAFAR**, selaku Direktur PT Grand Aceh Business (GAB), bertempat tinggal di Jalan Tgk Adee Utama Rumoh Aceh, Desa Doy, Kelurahan Doy, Kecamatan Ulei Kareng, Kota Banda Aceh;
3. **ZULKIFLI bin JAFAR, S.E.**, selaku Komisaris Utama PT Grand Aceh Business (GAB), bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi Nomor 3 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Jalil, S.H., Advokat-Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Iskandar Jalil, S.H. & Partners, berkantor di Lhokseumawe di Jalan Cot Sabong Nomor 101 E, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ. PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. CABANG MEDAN CQ. PT.BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. CABANG BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Tgk. HM. Daud Beureueh, Nomor 15, Banda Aceh, diwakili oleh Hotma Ruma Parlindungan H., selaku *Senior Vice President/Regional CEO Sumatera I-*

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Para *Legal Officer* pada Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berkantor di Uniland Plaza Building, West Tower, 6th Floor, Jalan Letjen M. T. Haryono Nomor A-1, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Chik Ditiro Komplek Gedung Keuangan Negara, Gedung C, Lantai I, Banda Aceh, mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banda Aceh, berkantor di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta dan di Jalan Chik Ditiro Komplek Gedung Keuangan Negara, Gedung C, Lantai I, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menghentikan Perintah Pengosongan maupun Eksekusi dan penagihan kepada para Penggugat hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap (*inkracht van gewisjde*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan;
3. Menyatakan peletakan sita *revindicatoir beslag* atas tanah dan bangunan tersengketa atas nama Alm, Anwar AS yang terletak di Jalan Dr. Mr. Muhammad Hasan Nomor 73, Gampong Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan sertifikat SHM No.276 atas nama Anwar AS, SHM Nomor 277 atas nama Anwar AS, SHM Nomor 2063 atas nama Anwar As, SHM Nomor 275 atas nama Anwar As, SHM Nomor 2042 atas nama Anwar AS adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan penutupan kredit setelah meninggalnya si pemilik agunan salah satu pemohon kredit adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh, supaya Tergugat I melalui Tergugat II untuk menghentikan pengosongan maupun eksekusi dan segera mengembalikan kepada Para Penggugat Sertifikat Hak Milik lima bundel tanah berikut bangunan di atasnya sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp150.000.000 jadi total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp2.150.000.000,00 sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet (uit voorbaar bij voorraad)*;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019



Dalam Eksepsi:

- Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Grand Aceh Business;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- a. Gugatan perlawanan yang diajukan Para Penggugat tidak menyebutkan letak/batas objek perkara;
- b. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);
- c. Eksepsi *persona standi non judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak benar;
- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi dan seluruh ahli waris Haji Anwar, AS untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak Tanggungan/Agunan yaitu 5 (lima) bidang tanah Hak Milik Nomor 275/Sukadamai, Nomor 276/Sukadamai, Nomor 277/Sukadamai, Nomor 2042/Sukadamai dan Nomor 2063/Sukadamai, masing-masing terdaftar atas nama Haji Anwar, AS berikut bangunan yang berada di atasnya, terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada waktu yang ditentukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek hak tanggungan/agunan tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi atau pihak yang ditunjuk oleh Penggugat Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019



agar selanjutnya dapat menggunakannya dalam arti kata yang seluas-luasnya;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi Kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi berupa:

a. Kerugian materiil akibat penggunaan *resources* dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi akibat gugatan ini karena menimbulkan *image* bagi masyarakat seolah-olah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi telah bertindak tidak hati-hati dan tidak profesional dalam menjalankan usahanya. Apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi buntut membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi melalui media massa daerah yaitu Harian Serambi Indonesia dan media massa nasional yaitu Harian Kompas selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah halaman;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 16 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat (T-I);
- Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Ggguan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 72/PDT/2018/PT BNA., tanggal 11 Oktober 2018 yang amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 April 2018 Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bna., yang dimohonkan banding pada amar putusan bahagian Dalam Rekonvensi, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat (T-I);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lelang terhadap 5 (lima) buah Agunan Kredit pada tanggal 22 Desember 2017 dengan harga Rp7.002.100.000, oleh atas nama Asnawi adalah tidak sah dan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Pembanding sebagai manusia;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil dan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk dan atas nama Para Penggugat, yaitu untuk dan atas nama Bukhari bin Jafar, Muharrir al Faraqi sehingga tepat *Judex Facti* Para Penggugat tidak berwenang/tidak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap PT Bank Mandiri tersebut karena dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Bukhari selaku Direktur dan Dewi Mutia selaku Komisaris PT Grand Aceh Busines sebagaimana dalam bukti T-I-1 tentang Form Aplikasi Kredit PT Grand Aceh Busines tanggal 28 Januari 2013 dimana Pemohon Kredit mengajukan permohonan kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi kepada PT Bank Mandiri (Tergugat I) adalah PT Grand Aceh Busines, karena di dalam Form Permohonan Kredit tersebut tertulis Pemohon Kredit "PT Grand Aceh Busines" bukan Para Penggugat, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang berhak untuk mewakili PT Grand Aceh Busines di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi atau pengurus sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Bukhari bin Jafar, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUKHARI bin JAFAR, 2. MUHARRIR AL FARAQI bin JAFAR, 3. ZULKIFLI bin JAFAR, S.E.,** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2019

